

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KOTA PAREPARE TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Parepare dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Parepare tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 44 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Parepare Tahun 2019 – 2023;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Parepare Tahun 2019-2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 44 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Parepare Tahun 2019-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 67573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 149);

9. Peraturan .....

9. Peraturan Walikota Parepare Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 72);
10. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 44 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 44 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Parepare Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah Kota Parepare mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2023.
- (2) Perubahan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Format Lampiran Perubahan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

(2) Pengawasan .....

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 25 Februari 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 4

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019-2023

Misi, Tujuan dan Sasaran, Program	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula	Satuan	Realisasi		Target Kinerja			Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			
Visi	Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap yang Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri dan Berkarakter										
Misi 1	Mengembangkan Infrastruktur Daerah dalam mendukung Industri Jasa di Bidang Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Kepariwisataaan										
	Tujuan 1	Meningkatkan Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Strategis Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kepariwisataaan	Kontribusi Sektor Prioritas terhadap PDRB	Jumlah PDRB Lapangan Usaha Kesehatan, Pendidikan, akomodasi, makanan dan minuman dibagi jumlah keseluruhan PDRB	Persen	17,35	18,47	18,97	19,47	19,99	Bagian Ekonomi
	Sasaran 1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan	Kontribusi Lapangan Usaha Kesehatan terhadap PDRB	PDRB Lapangan Usaha Kesehatan jumlah keseluruhan PDRB	Persen	4,60	5,31	5,54	5,78	6,02	Dinas Kesehatan
	Sasaran 2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan	Kontribusi Lapangan Usaha Pendidikan terhadap PDRB	PDRB Lapangan Usaha Pendidikan dibagi jumlah keseluruhan PDRB	Persen	6,50	6,86	7,00	7,14	7,28	Dinas Pendidikan
	Sasaran 3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa Pariwisata	Kontribusi Lapangan Usaha Pariwisata terhadap PDRB	PDRB Lapangan Usaha akomodasi, makanan dan minuman dibagi jumlah keseluruhan PDRB	Persen	6,25	6,30	6,43	6,55	6,69	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
			Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD	Jumlah PAD Sektor Pariwisata di bagi Total PAD	Persen	5,07	4,22	5,06	6,08	7,29	Badan Keuangan
Misi 2	Mengoptimalkan Pemenuhan Hak Dasar dan Peningkatan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Menuju Pelayanan Prima dan Profesional serta Berkeadilan										
	Tujuan 2	Memberikan Pelayanan Yang Prima dan Profesional serta Mengoptimalkan Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	Point	77,00	71,00	80,50	85,00	89,20	Bagian Organisasi Setdako
	Sasaran 4	Meningkatnya Mutu Pelayanan Dasar	Cakupan Capaian SPM	Rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	Bagian Pemerintahan Setdako
	Sasaran 5	Meningkatnya Pelayanan Publik	Rata-Rata Indeks Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi pelayanan publik	Point	3,35	3,50	3,65	3,80	4,00	Bagian Organisasi Setdako

Misi 3.....

Misi 3	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Perekonomian serta Kemampuan Daerah dalam menghadirkan Sumber-Sumber Ekonomi baru berdasarkan Potensi yang dimiliki			Formula	Satuan	Realisasi		Target Kinerja			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
	Tujuan 3		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	PDRB per Kapita	Jumlah PDRB ADHB dibagi Jumlah Keseluruhan Penduduk	Juta Rp.	49,80	49,92	52,96	56,19	59,91	Bagian Ekonomi
				Tingkat Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah keseluruhan penduduk	Persen	5,26	5,44	5,28	5,12	4,97	Dinas Sosial
				Tingkat Inflasi	Data BPS	Persen	2,45	1,61	2,50	2,50	2,50	Bagian Ekonomi
	Sasaran 6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	PDRB ADHK		Persen	6,65	(0,08)	4,77	6,20	6,36	Bagian Ekonomi Setdako
	Sasaran 7	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini (Gini Ratio)	Data BPS		Indeks	0,350	0,373	0,346	0,338	0,331	Bagian Ekonomi Setdako
	Sasaran 8	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Penduduk yang tidak bekerja dibagi Angkatan Kerja		Persen	6,42	7,14	6,87	6,41	5,98	Dinas Tenaga Kerja
	Sasaran 9	Terjaganya Daya Dukung Lingkungan Secara Berkelanjutan dalam Mendukung Kegiatan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				68,00	78,04	80,00	82,00	85,00	Dinas Lingkungan Hidup
Misi 4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terbarukan dan Berkarakter			Formula	Satuan	Realisasi		Target Kinerja			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Tujuan 4		Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			Indeks Pembangunan Manusia	Data BPS	Point	77,62	77,86		78,17
	Sasaran 10	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	Data BPS			74,58	75,11	75,57	76,03	76,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sasaran 11	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	Data BPS			78,74	78,88	79,20	79,53	79,85	Dinas Kesehatan
	Sasaran 12	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Data BPS	Ribu Rp.		13.684	13.716	13.922	14.131	14.343	Bagian Ekonomi Setdako
	Sasaran 13	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Data BPS	Persen		73,86	79,07	82,23	85,52	88,94	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi 5.....

Misi 5	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih dengan Pendekatan Informasi dan Teknologi Menuju Kota Cerdas (Smart City) Guna Menghadirkan Reformasi Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel			Formula	Satuan	Realisasi		Target Kinerja			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			Tahun 2022	Tahun 2023				
Tujuan 5	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi		Point	55,96	60,00	62,50	65,00	70,00	Badan Organisasi Setdako	
Sasaran 14	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini BPK	Hasil penilaian BPK		WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah	
		Nilai SAKIP	Hasil Penilaian Kemenpan RB		CC	CC	B	B	BB	Badan Organisasi Setdako	
Sasaran 15	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Predikat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	

  

Misi 6	Mengembangkan Iklim Keummatan Sebagai Bentuk Perkuatan Kearifan Lokal sebagai Bentuk Nyata Proses Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Diharapkan Masyarakat Dalam Arti Luas Turut Hadir Didalamnya			Formula	Satuan	Realisasi		Target Kinerja			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			Tahun 2022	Tahun 2023				
Tujuan 6	Mendorong Iklim Keummatan untuk meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Berbasis Budaya Lokal	Angka Kriminalitas yang tertangani		Persen	45,41	48	50	52	54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Sasaran 16	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Antrat Umat Beragama		Angka Indeks	75	78	81	83	85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA  
NAMA PERANGKAT DAERAH

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Kinerja		
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023

PAREPARE,

KEPALA PERANGKAT DAERAH

---

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA  
NAMA PERANGKAT DAERAH

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Penanggungj awab	Sumber Data	Formula	Keterangan

PAREPARE,

KEPALA PERANGKAT DAERAH

---

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE